



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
**SD NEGERI 1 NGENTRONG**  
RT 15 RW 03 Desa Ngentrong-Karangan 66361  
E-mail : [sdnegerisatungentrong@gmail.com](mailto:sdnegerisatungentrong@gmail.com)



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGENTRONG**  
**NOMOR : 400.11.1/089/406.009.06.123/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TENAGA OPERATOR**  
**DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) DI SDN 1 NGENTRONG**  
**TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

**KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 NGENTRONG**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan Tenaga Operator Pendataan DAPODIK Tahun Pelajaran 2025/2026 di SDN 1 Ngentrong perlu menetapkan Keputusan Kepala SDN 1 Ngentrong tentang Penetapan Tenaga Operator DAPODIK di SDN 1 Ngentrong Tahun Pelajaran 2025/2026.
- Mengingat : 1. Surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 93107/A.5.1/2011 perihal Penyampaian Salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2011;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 76 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Dana BOS Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/ Kota;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai **Tenaga Operator Pendataan DAPODIK** Semester I (satu) dan Semester II (dua) pada SDN 1 Ngentrong Tahun Pelajaran 2025/2026:

Nama : HENI DWI SUKESI, S.I.Pust  
Tempat, Tgl. Lahir : SUKOHARJO, 06 APRIL 1980  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
Pendidikan : S1 - PERPUSTAKAAN  
Terakhir



- KEDUA : Menugaskan kepada Tenaga Operator Dapodik sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama keputusan ini untuk :
- Melakukan penjaringan data pada SDN 1 Ngentrong dan melakukan entri data ke dalam Aplikasi Dapodik, setelah mendapat masukan data yang benar.
  - Melakukan validasi dan verifikasi kelengkapan, kewajaran dan kebenaran data serta menjaga kerahasiaan kode registrasi dan data Dapodik.
  - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang bersumber pada dana BOS.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Trenggalek, 02 Januari 2025

Kepala SD Negeri 1 Ngentrong



**PUKNOMO, S.Pd**

NP. 197101012005011025